



Problematika *Presidential Threshold* Dalam Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Fiqih Siyash

Mutaqin¹, Ema Nurkhaerani², Ubaidillah³

^{1,2,3} Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Email: aindmutaqin@gmail.com

Abstrak

Penerapan ketentuan *Presidential Threshold* berdasarkan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum merupakan upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan stabil. Dalam penerapannya ketentuan ambang batas ini menghadirkan pro dan kontra karena juga melahirkan banyak permasalahan lain yang jauh lebih besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan *Presidential Threshold* berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan bagaimana ketentuan ini di Indonesia dalam perspektif fiqh siyash teori masalah mursalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan menggunakan pendekatan empiris-normatif. Teknik pengumpulan data yaitu kepustakaan/library research, wawancara dan studi peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa ketentuan *Presidential Threshold* merupakan batas minimal perolehan suara partai politik pada pemilu legislatif sebelumnya untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dalam perspektif masalah mursalah ketentuan *Presidential Threshold* ini memiliki banyak potensi ke arah mudharat.

Kata Kunci: *Presidential Threshold, Masalah Mursalah, Pemilihan Umum*

Abstarct

The implementation of *Presidential Threshold* provisions based on article 222 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections is an effort to create an effective and stable government. In its application, this threshold provision presents pros and cons because it also gives rise to many other, much bigger problems. This research aims to find out how the *Presidential Threshold* provisions are based on Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and how these provisions are in Indonesia from the perspective of siyash fiqh masalah murlah theory. The method used in this research is qualitative and uses an empirical-normative approach. Data collection techniques are literature/library research, interviews and study of statutory regulations. The results of this research found that the *Presidential Threshold* provision is the minimum limit for a political party to obtain votes in the previous legislative election to nominate a candidate pair for president and vice president. From the masalah murlah perspective, this *Presidential Threshold* provision has a lot of potential for harm.

Keywords: *Presidential Threshold, Masalah Murlah, General Election*



Pendahuluan

Pemilu yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia dan diikuti oleh 30-an partai politik dilaksanakan pada tahun 1955.¹ Dalam penyelenggaraan pemilu ini ditujukan untuk memilih anggota DPR-MPR. Pada perkembangan selanjutnya pemilu kedua berhasil diadakan pada masa orde baru yakni tahun 1971, 1977, 1989, dan 1997.² Dasar hukum penyelenggaraan pemilu yang diadakan secara periodik setiap 5 tahun sekali tertuang dalam pasal 22 huruf E Undang-Undang Dasar 1945.

Pemilu yang dalam pelaksanaannya dipilih langsung oleh masyarakat untuk menentukan Presiden dan Wakilnya pertama kali diselenggarakan pada tahun 2004 dan menghantarkan pasangan SBY-Jusuf Kalla sebagai pemenang. Regulasi terkait pemilu dalam setiap perjalanannya selalu menimbulkan polemik serta pro-kontra, baik dari kalangan partai maupun masyarakat umum. Tercatat sejak reformasi, undang-undang yang mengatur tentang pemilu telah banyak mengalami perubahan, dan dalam proses perubahan itu tidak pernah luput dari perdebatan.

Di tengah tumbuh suburnya partai politik baru pasca reformasi di bawah uforia dan semangat perubahan pada giliran selanjutnya ternyata menimbulkan permasalahan baru sehingga upaya penyederhanaan partai menjadi urgen untuk dilakukan. Dan beberapa langkah untuk mewujudkan upaya tersebut di antaranya, menerapkan sistem distrik dalam pemilu, menetapkan persyaratan yang ketat untuk pendirian partai politik dan penerepan ambang batas *elektoral threshold*.³

Selain penerapan ambang batas dalam pemilu legislatif, undang-undang ini juga mengatur ambang batas di bidang eksekutif yakni dalam pemilu pemilihan presiden dan wakilnya atau yang lebih dikenal dengan istilah *presidential threshold* yang tertuang dalam pasal 222 ayat 1 yang berbunyi "*Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.*"⁴

Implikasi dari ketentuan ini seolah menciderai semangat demokrasi itu sendiri dengan menutup rapat ruang bagi partai politik kecil untuk berpartisipasi dalam pilres dengan calon yang diusungnya dan kondisi ini menimbulkan pro-kontra berkepanjangan yang sampai sekarang belum juga usai. Setidaknya sampai sejauh ini telah banyak upaya hukum melalui mekanisme yudisial review di Mahkamah Konstitusi seperti misalnya Permohonan Yudisial Review yang dilakukan oleh

¹ Indonesia.id. "Sejarah Pemilu di Indonesia: Pemilu 1955" 10 Juni 2019 https://indonesiabaik.id/motion_grafis/sejarah-pemilu-di-indonesia-pemilu-1955/ Diakses 12 Juni 2022.

² Kompas.com. "Sejarah Pemilu di Indonesia dari Tahun 1955 hingga 2019." 25 Januari 2022 <https://regional.kompas.com/read/2022/01/25/203614378/sejarah-pemilu-di-indonesia-dari-tahun-1955-hingga-2019/> Diakses pada 11 Juni 2022.

³ Lili Romli. "Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia" *Politica* 2: 2 (2011), 213.

⁴ Lembaran Negara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.



perorangan pada tahun 2022 dan ditolak sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XX/2022.⁵

Bagaimana pun juga terdapat kontradiksi penerapan ketentuan ambang batas dalam pemilihan presiden dan wakilnya jika argumentasi yang dibangun demi stabilitas dan efektivitas ekosistem pemerintahan di tengah sistem pemerintahan Indonesia yang menganut presidensial dengan anggapan bahwa presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan akan mendapatkan dukungan yang kuat dalam parlemen, karena kenyataan yang ada justru ketentuan keikutsertaan dalam pemilu yang demikian sangat berpotensi akan melahirkan kelembagaan eksekutif yang cenderung tidak dapat berjalan secara ideal disebabkan kuatnya tarik ulur kepentingan dari setiap partai koalisi yang mengusung calon presiden dan wakilnya.⁶

Permasalahan Indonesia yang menganut sistem presidensial dengan kombinasi sistem multipartai, di sisi lain mengharuskan adanya langkah untuk mengurangi jumlah partai yang ada karena dalam kajian ketatanegaraan menunjukkan jika negara yang menggunakan sistem pemerintahan jenis ini akan lebih stabil dengan model kepartaian berupa dwipartai seperti misalnya negara Amerika Serikat yang memiliki pengalaman yang panjang dalam sistem pemerintahan presidensial.⁷ Namun langkah yang dilakukan untuk mengatasinya sejauh ini terlihat seperti bukan solusi bahkan secara tidak langsung cenderung menjadi sumber masalah baru yang menghambat sistem pemerintahan presidensial itu sendiri.

Presidential threshold dalam permasalahan stabilitas serta efektivitas sistem presidensial lebih terlihat sebagai satu kesatuan dalam *circle of trouble* bukan sebagai pola hubungan solusi untuk sebuah permasalahan dalam konteks Indonesia. Argumentasi penyederhaan partai selalu menjadi poin penting dalam penerapan *Presidential Threshold* sedangkan untuk mewujudkan pemerintahan yang stabil dan efektif terdapat banyak cara di luar penerapan ambang batas ini sehingga menimbulkan asumsi umum bahwa dasar utama lahirnya kebijakan ini adalah lebih karena alasan politis di mana kelompok yang mendukung kebijakan ini selalu mereka yang merupakan partai-partai politik besar.

Alih-alih menjadi jalan ke arah perbaikan, penerapan kebijakan ambang batas dalam pemilihan Presiden ini sangat berpotensi menjadi penghalang kehidupan demokrasi di Indonesia dan bertentangan dengan konstitusi karena membatasi kesempatan setiap warga negara untuk mencalonkan diri sebagai Presiden di mana dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 6 dan 6A ayat 3 tidak menyinggung terkait ambang batas dalam pemilihan Presiden dan Wakilnya.

Berdasarkan telaah pustaka peneliti, terdapat beberapa literatur yang memiliki kesamaan penelitian. Pertama, penelitian yang ditulis oleh Indah Aulia Putri

⁵ Putusan MK Nomor 20/PUU-XX/2022.

⁶ Indah Aulia Putri. "Presidential Threshold dan Penguatan Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia." (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019), 102.

⁷ Sunarso, *Perbandingan Sistem Pemerintahan* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), 45.



pada tahun 2019, dengan judul “*Presidential Threshhold* dan Penguatan Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia”. Hasil penelitian ini penulis sampai pada kesimpulan bahwa penerapan *Presidential Threshold* tidak mampu dalam menciptakan pemerintahan presidensial yang kuat dan stabil dikarenakan sistem multipartai akan meniscayakan terbentuknya koalisi pendukung presiden dan wakilnya dengan kepentingan masing-masing partai tersebut yang justru akan menghambat jalannya pemerintahan.⁸ Kedua penelitian yang ditulis oleh Vani Anggara pada 2019 dengan judul “Dinamika *Presidential Threshold* dalam Sistem Presidensial di Indonesia”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat 3 alasan penerapan *presidential threshold* yakni, untuk menyederhanakan partai, upaya penguatan sistem pemerintahan presidensial dengan dukungan dari DPR, dan terakhir untuk mengontrol agar demokrasi yang berjalan tidak absolut. Namun menurut peneliti, kebijakan ini tidak efektif sebagai penguatan atas sistem pemerintahan presidensial yang setidaknya disebabkan oleh 2 hal, pertama *presidential threshold* membatasi hak-hak politik warga negara untuk memilih serta dipilih, dan kedua cenderung bersifat elitis yang dikuasai oleh para politis dari partai politik.⁹ Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Siti Zahrotul Rofi’ah pada tahun 2019 dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Penentuan *Presidential Threshold* Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”. Dalam penelitian yang menggunakan metode normatif ini menghasilkan sebuah simpulan bahwa ketentuan tentang ambang batas tersebut ini dapat memperkuat sistem pemerintahan presidensial karena dengan adanya ketentuan ini memungkinkan Presiden terpilih dapat dengan mudah meraih dukungan di parlemen dalam masa pemerintahan yang dipimpinnya. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan bahwa dalam perspektif *fiqh siyasah* tidak ada konsep ambang batas, namun terdapat konsep *Imamah* atau kepemimpinan di mana dalam proses pengangkatan pemimpin melalui dewan formatur *ahlu al-hal wa al-aqdi* atau majelis syuro.¹⁰

Dari penelitian yang telah dipaparkan di atas, kesemuanya tidak ada satu pun yang membahas secara terperinci mengkaji penerapan *presidential threshold* di Indonesia dilihat dengan teori *masalah mursalah* dalam *fiqh siyasah*. Penelitian oleh Siti Zahrotul Rofi’ah pada tahun 2019 memang mengkaji ketentuan *presidential threshold* dalam perspektif *fiqh siyasah* namun terlalu sempit dalam mengkaji pada bagian masalah mursalahnya, selain itu penelitiannya tersebut sampai pada kesimpulan bahwa *presidential threshold* diperlukan dalam konteks ketatanegaraan Indonesia.

⁸ Indah Aulia Putri. “*Presidential Threshold* dan Penguatan Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia.” (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019), 80-81.

⁹ Vani Anggara, “Dinamika Presidensial Threshold dalam Sistem Presidensial di Indonesia.” *Jurnal Transformatif* 5 (September 2019), 33.

¹⁰ Siti Zahrotul Rofi’ah, “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Penentuan Presidensial Threshold Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.” (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), 108.



Berdasarkan uraian di atas maka saya tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait penerapan ketentuan *Presidential Threshold* dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dengan Judul “*Problematika Presidential Threshold dalam Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Fiqih Siyash.*”

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang instrumen kuncinya terletak pada peneliti dalam mengkaji objek yang diangkat sehingga diperlukan bekal yang memadai yang meliputi penguasaan teori dan keluasan wawasan.¹¹ Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berasaskan filsafat postpositivisme yang diterapkan dalam meneliti kondisi obyek yang alamiah, dengan pengumpulan datanya menggunakan triangulasi dan analisisnya dilakukan secara kualitatif serta lebih menekankan pada penggalan makna.¹²

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris. Penelitian normatif-empiris merupakan jenis penelitian hukum terkait pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat, di mana terdapat dua tahap gabungan yang harus dilakukan yaitu; pertama kajian terhadap hukum normatif (perundang-undangan) dan kedua kajian hukum empiris yang merupakan penerapan atau implementasinya dalam peristiwa hukum guna mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.¹³

Terdapat dua jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini responden dan informan yang dijadikan sumber data primer terdiri dari para anggota partai pusat dan akademisi di bidang hukum tata negara. Ada pun sumber studi pustaka ini meliputi; buku, jurnal, skripsi, website kredibel serta sumber tulisan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan studi dokumen dalam penelitian ini meliputi: UUD 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang pemilihan Presiden dan Wakilnya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari 3 cara yaitu; studi pustaka, studi peraturan perundang-undangan dan wawancara. Studi pustaka menurut Mestika Zed, adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode penghimpunan data pustaka, membaca, mencatat, hingga mengolah bahan penelitian.¹⁴ Studi pustaka atau *library research* menjadikan bahan penelitian dari perpustakaan seperti buku, jurnal, ensiklopedia, majalah serta sumber bacaan lainnya. Studi peraturan perundang-undangan, merupakan kajian terhadap dokumen

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), 8.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), 9.

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataran NTB: Mataram University Press, 2020), 119.

¹⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2004), 3.



yang termasuk dalam perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang, kontrak atau sumber hukum lainnya yang sah. Dalam penelitian ini yang dijadikan bahan dalam studi peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan presidential threshold yakni adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Wawancara, secara sederhana dapat dipahami sebagai kegiatan tanya jawab terhadap narasumber tertentu dalam rangka untuk menggali informasi yang dibutuhkan. Wawancara adalah komunikasi dua arah dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yakni pewawancara (interviewer/orang yang mengajukan pertanyaan) dan terwawancara (interviewee/orang yang menjawab terhadap pertanyaan yang diajukan).¹⁵

Patton membagi jenis-jenis wawancara ke dalam ke dalam 3 jenis yang terdiri dari, wawancara pembahasan informal, wawancara dengan petunjuk umum, dan wawancara baku terbuka.¹⁶ Ada pun dalam penelitian ini jenis wawancara yang dilakukan adalah wawancara baku terbuka di mana penulis sebagai pewawancara telah membuat kerangka pertanyaan meski demikian dalam proses tetap dilakukan pendalaman pertanyaan pada bagian-bagian yang dianggap perlu.

Pengolahan data dalam penelitian ini melalui tahapan yaitu pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi data, sistemasi data, validasi data dan analisis data.¹⁷ Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis yang bersifat kualitatif. Analisis data kualitatif menurut Seiddel dalam Lexy J.Moleong saat prosesnya berjalan sesuai tahapan di antaranya; *pertama*, mencatat hasil catatan lapangan dengan memberikan tanda/kode guna dapat ditelusuri sumbernya, *kedua*, menghimpun, menyeleksi, mengklasifikasikan, mensintesa, menyusun ikhtisar, serta membuat indeksinya, dan *ketiga*, berfikir dengan cara membuat kategori-kategori data tersebut bermakna, mencari serta menemukan pola dan hubungan-hubungan, hingga membuat temuan-temuan umum.

Hasil dan Pembahasan

Ketentuan ambang batas atau *presidential threshold* merupakan mekanisme pembatasan bagi partai politik untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden berdasarkan perolehan suara dalam pemilu legislatif (DPR) sebelumnya. Ketentuan ambang batas ini yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dianggap merupakan jalan untuk menciptakan pemerintahan Indonesia yang stabil dan efektif dengan harapan penerapannya akan secara perlahan mengurangi jumlah partai sekaligus untuk memastikan posisi Presiden terhadap parlemen akan menguat dengan besarnya dukungan di dalam parlemen. Namun dalam praktiknya mekanisme ini belum bisa dikatakan berhasil, di sisi lain ketentuan ini menimbulkan berbagai permasalahan baru yang berpotensi mengarah pada persoalan yang lebih pelik di masa depan. Satu dari sekian persoalan

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosdakarya, 2018), 186.

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosdakarya, 2018), 186-187.

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataran NTB:Mataram University Press, 2020), 126.



yang timbul akibat ketentuan ini adalah terciptanya polarisasi yang tajam di tengah-tengah masyarakat dan meniscayakan keterbelahan di semua lapisan masyarakat yang berlarut-larut pasca pemilihan selesai.

Sistem Pemerintahan Indonesia

Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara jelas menyebutkan sistem pemerintahan apa yang diadopsi oleh Indonesia namun dalam pasal 4 ayat 1 yakni “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar” dalam ketentuan ini mengindikasikan pada pemerintahan presidensial karena presiden memegang kekuasaan pemerintahan.

Sistem presidensial ini menurut Jimly Asshiddiqie memiliki ciri-ciri sebagai berikut:¹⁸

- a. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara kekuasaan eksekutif dan legislatif
- b. Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif presiden tidak terbagi dan yang ada hanya presiden dan wakil presiden saja.
- c. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknya kepala negara adalah sekaligus kepala pemerintahan
- d. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggung jawab kepadanya
- e. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan demikian pula sebaliknya
- f. Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen
- g. Berlaku prinsip supremasi konstitusi. Di mana pemerintahan eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi.
- h. Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat
- i. Kekuasaan pada sistem pemerintahan presidensial tersebar secara tidak terpusat

Konsep Presidential Threshold

Presidential Thresold secara etimologi merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris, yakni *presidential* dan *threshold*. Dalam oxford dictionary *presidential* dijelaskan sebagai “connected with the position or activities of a presiden” yang dapat diartikan berhubungan dengan kedudukan atau kegiatan dari seorang presiden. Sedangkan *threshold* berdasarkan sumber yang sama dijelaskan sebagai “the floor or ground at the bottom of a doorway, consideres as the entrance of building or room” yang secara sederhana dapat dipahami sebagai ambang batas, atau dasar yang digunakan untuk masuk ruangan. Dalam KBBI ambang batas dimaknai sebagai “tingkatan batas yang masih dapat diterima atau ditoleransi”.¹⁹

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Buana Ilmu, 2007), 316.

¹⁹ Kemendikbud, “ambang batas.” 2016
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/AMBANG%20BATAS> Diakses 12 Juni 2023.



Secara terminologi *presidential threshold* merupakan ambang batas perolehan kursi dan suara minimal suatu partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilu legislatif agar kemudian dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.²⁰ Hal yang kurang lebih sama disampaikan oleh Sigit Pamungkas yang mengungkapkan bahwa *presidential threshold* merupakan pengaturan penetapan ambang batas dukungan dari Dewam Perwakilan Rakyat (DPR) dalam bentuk perolehan suara maupun jumlah kursi saat pemilu legislatif bagi partai atau gabungan partai dalam rangka untuk berpartisipasi dengan mengajukan pasangan calon presiden dan wakilnya saat pemilu.²¹ *Presidential threshold* juga disebut dengan *minimum barrier* di mana istilah ini sering digunakan untuk mengatur ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) dan ambang batas dalam pencalonan pasangan presiden dan wakilnya (*presidential threshold*).²²

Penerapan Presidential Threshold Di Indonesia

Penerapan ketentuan *presidential threshold* di Indonesia bukanlah sesuatu yang baru, karena jauh sebelum ketentuan ini diatur dalam pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sudah berlaku sejak tahun 2004 dalam pemilihan Presiden dan Wakilnya yang untuk pertama kalinya dilaksanakan secara langsung dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakilnya dengan besaran *presidential threshold* di angka 15 persen yang kemudian diperbarui dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakilnya dengan ketentuan nilai ambang batasnya dinaikan menjadi 20 persen yang secara praktik berlaku pada pemilihan Presiden dan Wakilnya 2009 dan 2014. Hingga ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum besaran ambang batasnya tidak mengalami perubahan dengan tetap bertahan di angka 20 persen sesuai pasal 222 ayat 1 yang berbunyi "*Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.*"²³

Tinjauan Umum Presidential Threshold Perspektif Fiqih Siyasah

Fiqih siyasah adalah ilmu atau pemahaman tentang pengelolaan, pengaturan dan pemeliharaan sebuah negara melalui penggunaan kekuasaan untuk menciptakan

²⁰ Abdurrohman, "*Presidential Threshold dalam Pemilu Indonesia, Perspektif Al-Mawardi*" (Tesis, Jurusan Hukum Tata Negara UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 64.

²¹ Rahmat Rizki Aulawi, "Pemberlakuan Penggunaan Presidential Threshold Terhadap Pencalonan Presiden dan Wapres Indonesia Pada Pilpres 2019," *EXRenaissance* 7:2 (2022):438.

²² Aji Baskoro, "Presidential Threshold di Indonesia dalam Perspektif Masalah Mursalah," *Legislatif* 2:2 (2019): 42-43

²³ Lembaran Negara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.



kemaslahatan bersama yang berdasarkan dalil-dalil *syara*. Selain itu *fiqih siyasah* juga disebut sebagai *siyasah syariyah*.

Dalam al-quran dan hadist sebagai sumber utama hukum dalam Islam, tidak terdapat ketentuan yang menjelaskan secara detail terkait dengan mekanisme pengangkatan seorang pemimpin untuk menjalankan pemerintahan. Permasalahan terkait pengangkatan pemimpin mencuat di tengah-tengah umat Islam terjadi pasca wafatnya Rasulullah Saw yang harus disegerakan siapa penggantinya sebagai pemimpin dalam bidang agama dan pemerintahan. Karena tidak adanya dalil yang secara konkret menjelaskan prosedur pengangkatan pemimpin maka hal yang demikian pada giliran selanjutnya diserahkan pada umat untuk menentukan dan mencari cara yang paling ideal. Dalam perjalanannya dari perspektif *fiqih siyasah* melalui para ulama dan pemikir Islam khususnya dari kalangan Sunni merumuskan mekanisme pengangkatan pemimpin setidaknya terbagi menjadi 3 cara yaitu melalui dewan formatur (*Ahlu al-Hall wa al-Aqdi*), penunjukan atau wasiat dari pemimpin sebelumnya, dan melalui cara paksa atau kudeta yang jika disarikan maka alasan pemberlakuan ketiganya di atas asas manfaat dan menghindari mudharat. Sehingga dalam konteks penerapan *presidential threshold* dilihat dari sudut pandang *fiqih siyasah* maka sejatinya hal yang demikian dikembalikan lagi pada nilai manfaat dan mudharatnya karena bagaimana pun juga keberadaan *fiqih siyasah* itu sendiri adalah demi kemaslahatan yang lebih luas bagi umat.

Penerapan Presidential Threshold di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Ketentuan *presidential threshold* dalam sistem pemilu di Indonesia bukanlah sesuatu yang baru namun sudah dimulai sejak pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat pada tahun 2004 dengan landasan hukum berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2003 dengan presentase 15% kursi di DPR, pada giliran selanjutnya yakni pada pemilu 2009 nilai presentase perolehan minimal kursi di DPR ditingkatkan sebesar 5% mengikuti diberlakukannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang mewajibkan perolehan minimal 20% perolehan kursi di DPR. Hingga pemilu 2014, dasar hukum yang digunakan masih sama dengan pemilu sebelumnya dengan mewajibkan minimal 20% kursi di DPR.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagai pengganti undang-undang nomor 42 tahun 2008, ketentuan tentang ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden tidak berubah dengan mempertahankan ambang batas minimal 20% kursi di DPR yang tertuang dalam pasal 222 ayat 1.

Argumentasi Penerapan *Presidential Threshold* di Indonesia mencakup upaya mengurangi jumlah partai, menciptakan pemerintahan Presidensial yang stabil dan efektif, dan menghemat anggaran untuk pemilu. Dalam sejarah, hanya ada beberapa negara yang menganut sistem presidensial dan terbukti dapat berjalan dengan efektif dan stabil di antaranya Amerika Serikat, Costa Rica, Columbia, dan Venezuela di



mana dalam konteks ini Amerika Serikat berhasil dengan sistem presidensialnya karena sistem partai yang dijalankannya berbentuk dwipartai bukan multipartai sebagaimana yang diterapkan di Indonesia.²⁴ Dengan menyadari kondisi demikianlah kemudian lahir gagasan untuk mengurangi jumlah partai yang ada dan salah satu pilihan yang dilakukan adalah dengan menerapkan mekanisme ambang batas baik ambang batas dalam parlemen maupun dalam pemilihan presiden. Indonesia yang mengadopsi sistem pemerintahan presidensial dalam praktiknya menjumpai ketidaksesuaian di mana presiden yang seharusnya memiliki peranan yang besar namun pada faktanya tidak dapat berjalan secara maksimal karena terbentur dengan dinamika politik di parlemen di mana presiden tersandera politik karena tidak mendapatkan dukungan yang cukup dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang diajukannya.²⁵ Dengan terbatasnya jumlah pasangan calon presiden dan wakilnya pada giliran selanjutnya perolehan salah satu calon akan otomatis mencapai 50 persen ditambah 1 suara yang sudah memenuhi kriteria sebagai pemenang, artinya proses pemungutan suara dalam pemilu hanya dilakukan satu kali putaran berbeda jika pasangan calon yang bertarung dalam pemilihan presiden lebih dari dua pasangan yang akan membuka lebar peluang terjadinya 2 kali putaran karena sangat sedikit peluang salah satu calon pasangan untuk mencapai suara 50 persen ditambah 1 suara.

Dampak negatif penerapan *Presidential Threshold* di Indonesia yakni adanya ketentuan *Presidential Threshold* inkonstitusional di Indonesia, menciptakan polarisasi tajam di kalangan masyarakat, mengaburkan fungsi *check and balance* dalam roda pemerintahan, dan monopoli Partai Politik di Balik Ketentuan *Presidential Threshold*. Ketentuan tentang *Presidential Threshold* tertuang dalam pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 222 ayat 1 jika ditinjau lebih jauh pasal ini bertentangan dengan konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945 pada pasal 6A ayat 2 yang berbunyi "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum." Sejalan dengan hal di atas, dalam melihat kondisi ini, Feri Amsari yang merupakan seorang akademisi dan ahli hukum tata negara memberikan pernyataan bahwa "Tentu ada perbedaan yang sangat luar biasa antara pasal 6A ayat 2 dengan pasal triple 2 undang-undang pemilu dan tentu ini bagian dari bentuk ketidakjujuran dalam proses penyelenggaraan pemilu."²⁶

Pemilu 2014 yang hanya menampilkan dua calon presiden dan tiadanya alternatif calon lain menurut penulis pada giliran selanjutnya menyebabkan sebaran para pendukung di kalangan masyarakat terlalu terkonsentrasi sehingga bisa dikatakan kondisi ini menimbulkan keterbelahan masyarakatnya terlalu tajam. Pada pemilu untuk kursi presiden selanjutnya yakni pemilu 2019 dengan Undang-Undang Pemilu yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Contoh nyata

²⁴ Partono, "Sistem Multipartai, Presidential dan Persoalan Efektivitas Pemerintahan," *Jurnal Legislasi* 5:1 (2008): 3.

²⁵ Draft Naskah Akademik "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

²⁶ Wawancara dengan Bapak Feri Amsari selaku Ahli Hukum Tata Negara pada 28 Agustus 2023.



tajamnya polarisasi ini dapat dilihat dari fenomena yang diceritakan oleh Warburton di mana ada orang tua siswa di suatu sekolah dasar yang terletak di basis masa pendukung Prabowo yang menolak orang tua siswa lain untuk bergabung dengan group Whatsapp khusus wali murid hanya karena mereka pendukung Jokowi, bahkan anak-anak yang orang tuanya pendukung Jokowi mendapat perundungan dari anak-anak lain.²⁷ Mirisnya polarisasi yang tajam ini terjadi bukan hanya penjelasa pemilihan namun juga terus terjadi pasca pemilihan. Dan diprediksi polarisasi ini akan abadi dalam realitas kehidupan politik Indonesia dengan era media sosial yang memfasilitasi pembelahan tersebut.²⁸

Dalam konsep *Trias Politica*, kekuasaan yang ada dalam suatu negara dipisahkan ke menjadi 3 cabang utama kekuasaan yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif. Salah satu prinsip penting dalam *Trias Politica* yaitu adanya fungsi *check and balance*, artinya dalam menjalankan kekuasaan dari ketiga cabang tersebut saling mengawasi satu sama lain sehingga tercipta keseimbangan.

Fungsi *check and balance* merupakan perwujudan dari pemisahan kekuasaan yang mencegah terjadinya kesewenang-wenangan kekuasaan agar lebih terjaminnya demokrasi di suatu negara. Penulis melihat bahwa dengan penerapan ambang batas pencalonan presiden yang terjadi di Indonesia dengan alasan agar menciptakan pemerintahan yang stabil dengan tolak ukurnya adalah dukungan parlemen bagi seorang presiden, justru pada saat yang sama mengaburkan fungsi *check and balance* itu sendiri karena sedikitnya kelompok penyeimbang di parlemen.

Selain itu, pengaburan substansi fungsi *check and balance* bukan hanya terjadi saat seorang presiden terpilih dan menjalankan roda pemerintahan, lebih dari itu ketentuan ini seolah membuat dua lembaga tinggi negara yakni legislatif dan eksekutif (Presiden) menjadi satu kesatuan karena sedemikian eratnya talinan politik di antara keduanya, di mana pemilihan eksekutif atau Presiden bergantung pada hasil pemilu legislatif dalam pemilihan sebelumnya sehingga keterpisahan antar dua lembaga ini menjadi tidak jelas dan tidak tegas.

Ketentuann ambang batas ini diatur dalam produk hukum berupa Undang-Undang yang dibentuk oleh DPR yang merupakan perwakilan dari partai-partai bagaimana pun juga membawa kepentingan partainya di dalam setiap pembuatan undang-undang yang bermuatan politik seperti ketentuan ambang batas ini.

Menanggapi pertanyaan adakah monopoli di balik ketentuan ambang batas ini, Feri Amsarai menyatakan: *Monopoli terjadi ketika kuasa penentuan pencalonan presiden itu ada di partai-partai besar, terutama 3 partai utama yang bisa mengendalikan permainan, jadi menurut saya memang ini akal bulus partai untuk mengendalikan agar mereka bisa menentukan arah politik ke depannya.*²⁹

²⁷ Ibnu Chaerul Mansyur. "Polarisasi Politik di Indonesia 2014-2019: Sebuah Kajian Pustaka," *Jurnal Politik Profetik* 11:1 (2023): 3.

²⁸ Burhanuddin Muhtadi, *Agar Polarisasi Tidak Menjadi Normalitas dalam Politik Kita* (dalam Bergerak Bergerak Berdampak) (Jakarta: Narasi, 2020), 25.

²⁹ Wawancara dengan Bapak Feri Amsari selaku Ahli Hukum Tata Negara pada 28 Agustus 2023



Penulis menilai monopoli yang dilakukan partai-partai besar ini tentu penting untuk dilakukan sebagai strategi mengingat bagaimana stigma negatif masyarakat terhadap partai politik dan cenderung tidak percaya, dengan kondisi demikian besar kemungkinan calon pemilih memutuskan untuk mendukung calon presiden karena efek ekor jas yaitu lebih karena faktor personalitas calonnya bukan karena partai pengusung, setidaknya pemilu 2004 dapat menggambarkan hal tersebut

Analisis Penerapan *Presidential Threshold* di Indonesia dalam perspektif *Fiqih Siyasah* berdasarkan teori masalah mursalah

Dalam sejarah umat Islam permasalahan terkait dengan kepemimpinan mulai muncul di kalangan umat pasca wafatnya Rasulullah saw, ada pun mekanisme pemilihan pemimpin yang digunakan dalam periode khulafaur rosyidin terdiri dari dua macam cara yaitu:

- a. Melalui sebuah lembaga khusus dalam hal ini adalah dewan formatur *ahlu al-hall wa al-'aqdi* atau Majelis Syura yang terdiri dari para ahli dan pemuka dalam mewakili kepentingan umat yang memiliki kewenangan untuk memilih dan mengangkat kepala negara atau khalifah seperti dalam kasus pengangkatan khalifah pertama yakni Abu Bakar As-sidik.
- b. Melalui wasiat dari Khalifah sebelumnya yang menunjukan seorang khalifah sebagai penggantinya, namun dalam praktiknya tidak secara sembarangan dilakukan oleh khalifah yang menunjuk seorang penerusnya karena hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan dewan khusus yang dibentuk sebelumnya oleh khalifah sehingga penggantinya telah dipastikan memenuhi persyaratan yang ada, kasus dari pengangkatan ini terjadi ketika Umar bin Affan diangkat menjadi khalifah dengan wasiat dari Abu Bakar.

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia permasalahan terkait dengan *Presidential Threshold* dapat ditinjau dalam konsep *Maslahah Mursalah* sebagai kajian kontemporer dengan berpijak pada beberapa kaidah *fiqhiyah* di antaranya yaitu;

- a. Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat
- b. Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman
- c. Tindakan pemimpin atas rakyatnya harus berdasarkan asas maslahat

Presidential Threshold sebagai salah satu ketentuan dalam mekanisme pemilihan presiden di Indonesia yang jika ditinjau dari aspek kemanfaatnya jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan kekurangan atau mudhadaratnya yang dapat mengancam eksistensi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sisi kelemahan ketentuan ini menurut Penulis bukan hanya dugaan semata yang masih di wilayah abu-abu melainkan sudah nyata di depan mata yang dirasakan oleh masyarakat luas terutama terkait dengan polarisasi yang sedemikian tajamnya. Sehingga dalam perspektif *Maslahah Mursalah* nilai kebermanfaatan dari *Presidential Threshold* berada dalam posisi yang membuatnya tidak layak untuk dipertahankan sesuai pendapat dari Abdul Wahab Khallaf terkait kehujahan *Maslahah Mursalah* sebagai dasar hukum yaitu;



- a. Kemaslahatan yang sebenarnya atau jelas dan bukan berdasarkan atas dugaan semata namun melalui observasi dan penelitian sebelumnya dengan berpijak pada asas menarik manfaat dan menghindari mudharat.
- b. Kemaslahatan yang bersifat umum untuk khalayak ramai atau mayoritas dan bukan bersifat pribadi atau perorangan.
- c. Tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara baik al-quram, al-hadist, maupun ijma para ulama

Jika ditinjau dari kebermanfaatnya maka yang paling diuntungkan dengan ketentuan ini adalah mereka para penguasa atau partai-partai besar yang sekarang mendominasi rotasi dalam pergantian posisi kekuasaan dan cenderung membatasi ruang gerak hak konstitusional baik warga negara maupun partai-partai kecil atau baru yang berusaha memperjuangkan ide serta gagasannya, sehingga dapat dikatakan ketentuan ambang batas ini bersifat elitis dan hanya berpihak pada sekelompok kecil di bandingkan besarnya keberagaman dalam negeri yang seharusnya dapat terakomodir.

Jika dilihat argumentasinya untuk mengurangi jumlah partai serta menghemat anggaran dalam pemilu, dua hal tersebut pada faktanya bertolak belakang. Karena penerapan ambang batas ini tidak memiliki signifikansi terhadap pengurangan jumlah partai, selain itu penghematan anggaran guna melaksanakan pemilu bagaimana pun juga tidak jadi permasalahan jika memang itu demi tegak berdirinya demokrasi di Indonesia.

Kemudian berkenaan dengan argumentasi penentuan ambang batas dapat menekan anggaran dalam penyelenggaraan pemilu memang berdampak pada penghematan biaya penyelenggaraan pemilu namun permasalahannya adalah, seberapa jauh dan penting kah penghemataan anggaran tersebut jika dibandingkan dengan nilai-nilai demokrasi dan segala kemungkinan buruk ke depannya. Ketentuan ambang batas yang akan menghadirkan calon presiden yang sedikit memang akan membuat kecil kemungkinan terjadinya dua kali putaran.

Kemudian penghapusan ketentuan ambang batas ini pun jika dilakukan tidak akan melanggar ketentuan yang tertuang dalam al-quran, hadist maupun ijma para ulama sehingga penghapusannya memiliki urgensi dengan pemahaman bahwa hukum yang ada mengikuti perubahan zaman agar kemudian hukum tersebut tidak kehilangan esensi fungsinya dalam menghadirkan manfaat bagi umat manusia. Sedangkan *presidential threshold* ini yang dalam perjalannya justru semakin diperbesar sejak pertama kali diberlakukan pada pemilu 2004 dari 15 persen hingga sekarang menjadi 20 persen bagaimana pun juga tidak sesuai lagi dengan ruh dan semangat demokrasi yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia dan secara nyata telah memberikan dampak yang sangat merugikan bagi demokrasi.

Kesimpulan

Ketentuan *Presidential Threshold* yang tertuang dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur terkait mekanisme pencalonan Presiden dan Wakilnya oleh partai politik sejatinya telah



diterapkan di Indonesia sejak pemilihan presiden secara langsung pada 2004 yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakilnya dengan presentasinya sebesar 15 persen kursi di DPR atau 20 Persen dari suara sah secara nasional yang diatur dalam pasal 5 ayat 5. Dalam pemilu 2009 nilai ambang batasnya dinaikan menjadi 20 persen kursi di DPR dan 25 persen suara sah secara nasional dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakilnya. Ambang batas 20 persen dan 25 persen dan masih berlaku hingga sekarang yang diatur dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Presidential Threshold atau ambang batas pada dasarnya diterapkan dengan tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan stabil serta mengurangi jumlah partai secara bertahap namun ketentuan ini dalam kajian *fiqih siyasah* khususnya pada bidang *Maslahah Mursalah* dalam konteks Indonesia tidak memiliki relevansi yang cukup kuat untuk diterapkan dengan fakta bahwa keberadaannya tidak mendatangkan berkebermanfaatan sesuai yang diharapkan dan justru lebih banyak permasalahan yang ditimbulkannya yang bertentangan dengan kaidah *fiqhiyah* seperti misalnya ketajaman polarisasi yang secara nyata terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdurohman. "Presidential Threshold dalam Pemilu Indonesia, Perspektif Al-Mawardi." *Tesis*, Jurusan Hukum Tata Negara UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Anggara, Vani. "Dinamika Presidensial Threshold dalam Sistem Presidensial di Indonesia." *Jurnal Transformative* 5:2 (September 2019):17-36.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Buana Ilmu, 2007.
- Aulawi, Rahmat Rizki. "Pemberlakuan Penggunaan Presidential Threshold Terhadap Pencalonan Presiden dan Wapres Indonesia Pada Pilpres 2019." *EXRenaissance* 7:2 (2022): 427-441.
- Baskoro, Aji. "Presidential Threshold di Indonesia dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*." *Legislatif* 2:2 (Juni 2019):36-56
- Lexy J.Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Muhaimin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Mataram:Mataram University Press, 2019.
- Pamungkas, Sigit. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta:Lab Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan UGM, 2009.
- Putri, Indah Aulia. "Presidensial Threshold dan Penguatan Sistem PemerintahanPresidensial di Indonesia." *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019.
- Rofi'ah, Siti Zahrotul. "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Penentuan Presidensial Threshold Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum."



- Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.
- Sunarso. *Perbandingan Sistem Pemerintahan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2004.
- Mansyur, Ibnu Chaerul. "Polarisasi Politik di Indonesia 2014-2019: Sebuah Kajian Pustaka". *Jurnal Politik Profetik* 11:1 (Juni 2023):1-22.
- Muhtadi, Burhanuddin. *Agar Polarisasi Tidak Menjadi Normalitas dalam Politik Kita (dalam Bergerak Bergerak Berdampak)*. Jakarta:Narasi, 2020
- Partono. "Sistem Multipartai, Presidential dan Persoalan Efektivitas Pemerintahan." *Jurnal Legislasi* 5:1 (Maret 2008):13-28.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
- Putusan MK Nomor 20/PUU-XX/2022
- Kemendikbud."ambang batas"2016
(<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/AMBANG%20BATAS>).
- Kompas.com."Sejarah Pemilu di Indonesia dari Tahun 1955-2019." 25 Januari 2022
(<https://regional.kompas.com/read/2022/01/25/203614378/sejarah-pemilu-di-indonesia-dari-tahun-1955-hingga-2019/>) Diakses pada 11 Juni 2022.
- Indonesiabaik.id."Sejarah Pemilu di Indonesia:Pemilu 1955." 10 Juni 2019
(https://indonesiabaik.id/motion_grafis/sejarah-pemilu-di-indonesia-pemilu-1955) Diakses 12 Juni 2022